BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan

kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1).

Manfaat pajak, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Penggunaan uang pajak meliputi pembiayaan berbagai proyek pembangunan, pembiayaan pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti presiden, menteri polisi serta guru. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Subsidi Pendidikan, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Dr. Edi Slamet Irianto,2013:224).

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1).

Berikut ini merupakan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017, mengenai Anggaran Penerimaan Pajak yang terdapat di Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 1.1
Anggaran Penerimaan Perpajakan dalam APBN 2017

	Pendapatan Negara	1.750,3
I.	Pendapatan Dalam Negeri	1.748,9
1.	Penerimaan Perpajakan	1.498,9
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	250,0
II.	Penerimaan Hibah	1,4

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menunjukan bahwa Anggaran Penerimaan Perpajakan dalam APBN pada tahun 2017, bahwa Penerimaan Negara dari sektor Pajak memberikan kontribusi yang tinggi dari yang lainnya dengan senilai 1.498,9 Trilyun.

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai *budgetair* juga dapat berfungsi sebagai *regulerend.* Ditinjau dari fungsi *budgeter,* pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran-pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan atau transfer ke daerah. Sementara itu, dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan antara lain sebagai alat pemerataan distribusi pendapatan. Fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta, misalnya sebagai insetif investasi barang modal atau alokasi industri daerah tertentu. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambhan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Timbul Hanamongan Simanjuntak & Imam Mukhlis, 2012:28).

Penerimaan Pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik (Rimsky K. Judisseno, 2005:4).

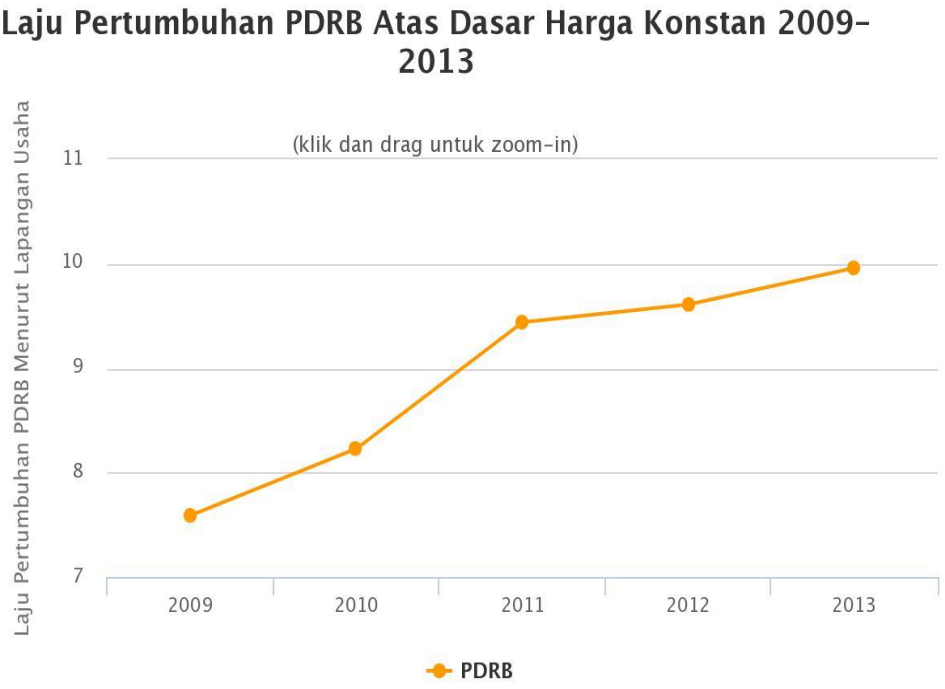
Pemerintah mempunyai peran dalam perekonomian berkaitan dengan penyediaan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti

pertahanan dan keamanan, jalan raya, pelabuhan, pendidikan dan kesehatan. Untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana tersebut, pemerintah mendapatkan dana dari masyarakat berupa pajak. Berapa jumlah pajak yang harus dibayar, siapa yang harus membayar pajak, semuanya ditentukan oleh pemerintah. Pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pembiayaan pembangunan, berupa pengeluaran pemerintah. Dalam pelaksanaannya pengeluaran pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan pajak yang diterima tetapi tergantung juga pada keputusan pemerintah maupun kondisi perekonomian. Bila kondisi perekonomian memaksa untuk menaikan pengeluaran, padahal pajak yang diterima tidak mencukupi maka pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal *diskretioner*. Karena, pajak maupun pengeluaran seringkali mengalami naik-turun yang disebabkan oleh kondisi perekonomian dan bukan karena keputusan pemerintah (Tri Kunawangsi & Anto P 2007:86).

Masalah umum yang terjadi di Penerimaan Pajak yang dikutip dari berita pikiran-rakyat.com. Permasalahan terkait target penerimaan pajak yang tidak tercapai kerap terjadi tiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target yang disusun dapat menjadi masalah yang serius bagi rencana penerimaan dan belanja negara serta pembiayaan anggaran."Tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah Target pajak wilayah Jawa Barat pada tahun 2017 Rp 29 Triliun, lebih rendah dari tahun lalu. Tahun lalu Rp 30 Triliun dan itu kebanyakan disumbang oleh Amnesti Pajak. Dan Amnesti Pajak sekarang ini kita sudah dapatkan Rp 5,8 Triliun untuk Jabar 1,". Lebih lanjut, Yoyok menambahkan pihaknya akan bertindak tegas terhadap para

penunggak pajak yang ada di wilayah penerimaannya. Untuk itu, dia pun sudah memesan sel di Nusakambangan bagi mereka yang menunggak pajak (Yoyok Setyotomo Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 , 2017). Dilihat dari fenomena diatas bahwa Penerimaan Pajak menurun, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penyusunan APBN, terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perhitungan yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga SBI 3 bulan, nilai tukar rupiah, dan harga minyak mentah ICP (Anggito Abimanyu,2011:41).

Pertumbuhan ekonomi menunjukan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu (Imamul Arifin, 2006:11). Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan negara maupun sisi belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN. Pada sisi belanja negara, pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi besaran nilai Dana perimbangan dalam anggaran belanja ke Daerah sebagai akibat perubahan pada penerimaan pajak. Apabila pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari yang diasumsikan, defisit APBN diperkirakan akan meningkat sebagai akibat penurunan pendapatan negara dan penurunan belanja negara (Anggito Abimanyu,2011:42).



Gambar 1.1
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2017

Berdasarkan Tabel diatas, PDB atas harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik). Ekonomi dapat tumbuh ke level yang lebih tinggi dan tenaga kerja bertambah banyak dari tahun ketahun.

Namun berdasarkan fakta/kondisi yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara menurut Yuni sebagai salah satu pegawai di KPP (2017) yaitu banyaknya Wajib Pajak sudah mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan sudah kena tarif pajak yang tidak melaporkan/membayar pajak sehingga mengakibatkan gagalnya pencapaian target penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Mengingat

pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang harus tetap berlanjut, maka diperkirakan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi masih bisa diharapkan dapat meningkat (Yuni, 2017).

Selain dari faktor pertumbuhan ekonomi adapun faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yaitu Jumlah Wajib Pajak (Timbul Hamonangan Simanjuntak & Imam Mukhlis, 2012:27).

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Rimsky K Judisseno, 2005). Strategi peningkatan perimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi merupakan salah satu pilihan strategi yang tepat dari berbagai upaya (*tax effort*) yang dapat dilakukan, misalnya dengan menaikan atau menurunkan tarif pajak. Adapun yang di maksud ekstensifikasi adalah upaya meningkatkan perimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru, sedangkan yang di maksud dengan intensifikasi adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar (Timbul Hamonangan Simanjuntak & Imam Mukhlis, 2012:27).

Masalah umum yang terjadi pada Jumlah Wajib Pajak yang dikutip dari suaramerdeka.com. “Jumlah wajib pajak yang terdaftar di DIY sekitar 497.000. Namun pada tahun 2016 lalu hanya 52.397 wajib pajak yang melaksanakan kewajiban membayar pajak. Jumlah ini masih terlalu rendah karena baru sekitar 11 persen dari total wajib pajak” (Yuli Kristiyono, 2017).

Masalah juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara menurut Yuni sebagai salah satu pegawai di KPP (2017). Meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hal itu tidak menjamin bahwa dengan peningkatan jumlah wajib pajak penerimaan pajak akan bertambah. Karena wajib pajak masih banyak yang belum melaporkan/membayar pajaknya. Dengan adanya fenomena tersebut tentunya hal itu merupakan fakta kurangnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor penerimaan pajak tidak tercapai.

Beberapa hasil penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Mu'Min Mubarok (2014) yang meneliti mengenai Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak berpengaruh positif. Menurut Yusrina Suhada, Dudi Pratomo Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Menurut penelitan Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto, dan Rosalita Rachma Agusti (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan menurut Sarashannita Inggita (2009) Jumlah Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **"PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI".**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas, penulis identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1) Berdasarkan latar belakang permasalahannya, pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kota Bandung selalu meningkat dari tahun ketahun. Tetapi Pencapaian target pajak tidak sesuai.
2) Meskipun Jumlah Wajib Pajak orang pribadi selalu ada peningkatan tapi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi PPh21 belum maksimal.
3) Penerimaan Negara dari sektor Pajak memberikan kontribusi yang tinggi. Tetapi realisasi penerimaan masih belum mampu mencapai 100% dari target.

1.3. Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.
2) Seberapa besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan keterangan serta informasi mengenai Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak.

1.4.2. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut (Uma Sekaran,2006:10).

Dari Penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

1.5.2. Kegunaan Akademis

Kegunaan hasil penelitian ini adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, ia dapat diharapkan menyumbangkan hasil itu kepada program studi Akuntansi, atau khususnya kepada bidang yang diteliti, pembicaraan tentang kegunaan penelitian ini dapat menjadi penting setelah beberapa penelitian tidak dapat mengatakan sebenarnya hasil apa yang diharapkan, dan sejauh mana sumbangannya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan (Suharsimi Arikunto, 2006 :99).

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dan konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai :

1) Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi
2) Pengaruh Jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi